



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ULU  
NOMOR : 71/SK-Kades/16.2019/05/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DUSUN  
DESA LIANG ULU KECAMATAN KOTA BANGUN

KEPALA DESA LIANG ULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Dusun Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Liang Ulu tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Liang Ulu Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Liang Ulu Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

**KEDUA** : Masa bakti Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Tertanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2030;

**KETIGA** : Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Kelompok PKK Dusun Beringin, Dusun Tetarai, Dusun Cempaka Desa Liang Ulu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Liang Ulu  
Pada tanggal : 26 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Liang Ulu

Nomor : 71/SK-Kades/16.2019/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2026

Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Dusun

NO	NAMA	JABATAN	DUSUN	MASA BAKTI
1	2	3	4	5
1	Dewi Purnama Sari	Ketua		
2	Asmirawati	Sekretaris		
3	Rumaidah	Bendahara		
4	Sopia	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		
5	Monica	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	DUSUN BERINGIN	Tertanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2030
6	Karnia	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
7	Elnawati	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
8	Riska Maulida	Ketua		
9	Khadijah	Sekretaris		
10	Ayu Lestari	Bendahara		
11	Ropita	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan	DUSUN TERATAI	Tertanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2030

		Pancasila dan Gotong-royong		
12	Selvi Wulandari	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi		
13	Yulia	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
14	Rina	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
15	Herlida	Ketua		
16	Mussy Pramai Sela	Sekretaris		
17	Surtinah	Bendahara		
18	Jumaidah	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		
19	Robiatul Adawiyah	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	DUSUN CEMPAKA	Tertanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Mei 2030
20	Dea Maulida	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
21	Sara Yunisa Amdya	Ketua Bidang 4 : Kesehatan,		

		Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
--	--	--	--	--

